



PENETAPAN

Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksakan mengadili perkara tertentupadatingkatpertamamajelis hakim dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara jin Poligami sebagai berikut :

PEMOHON, lahir di Baubau 02 Juni 1964, agama Islam, pekerjaannya sopir mobil, pendidikan terakhir SD, alamat Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Baubau 12 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, Kota Baubau, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 12 Nopember 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan register Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1981, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Ambon, Maluku Tengah, sebagaimana buktinya berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 335/1982, tertanggal 27 Februari 1982;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hinggasaat ini rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan baik, baik telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: ANAK 1, umur 29 tahun, ANAK 2, umur 26 tahun, ANAK 3, umur 26 Tahun, dan ANAK 4, umur 24 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan:
Nama : XXX
Tempat tanggal lahir : Tomba, 1 Juli 1972
Golongan Darah : O
Agama : Islam
Pekerjaan : Dagang
Pendidikan : SMA
Status : Janda
Alamat :
Kota Baubau,
selanjutnya disebut sebagai
Calon Istri;
4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon dan calon istri Pemohon saling sayang menyayangi dan rasa cinta mencintai dan Termohon juga rela untuk di Poligami oleh Pemohon;
5. Bahwa Termohon sudah tidak sanggup untuk melayani Pemohon sebagaimana halnya suami istri, bahwa Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Fabinti XXX;
6. Bahwa Termohon telah menyatakan reladantidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Fabinti XXX;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Fabinti XXX tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalang-halangi pernikahan;
8. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 5.200.000.- (lima juta duaratusribu rupiah), setiap bulandanjika permohonan ini di kabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
10. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta abai bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:
 - 10.1.1 (satu) buah rumah dan kantainya yang terletak di Kota Baubau dengan ukuran 16 M² x 18 M², dengan batas-batas :
 - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak XXX;
 - sebelah Timur berbatasan dengan rumah XXX;
 - sebelah selatan berbatasan dengan rumah XXX;
 - sebelah Utara berbatasan dengan tanah kosong;
 - 10.2.1 (satu) unit sepeda motor Honda, dengan Nomor Polisi DT. 5027 HG. Atas nama XXX, Karena Motor tersebut dibeli pada saat pernikahan;
 - 10.3. 1 (satu) buah lemari pakaian terbuat dari kayu Jati 2 badan;
 - 10.4 1 (satu) Set Kursi Sofa;
 - 10.5. 1 (satu) buah TV merek Sony, 21" (inci);
 - 10.6. 2 (dua) buah kulkas merek Sony yang satu pintu;
Oleh sebab itu, bila permohonan ini diizinkan, maka Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (polygami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsudair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwapada hari persidangan yang telah di tetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai dengan ralaas panggilan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 19 Nopember 2018;

Bahwa ketidakhadiran Pemohon dan Termohon di persidangan tidak di sebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis menganggap proses persidangan atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat di lanjutkan dan Majelis Hakim menetapkan perkara ini akan di putuskan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwasuatu maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah di uraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwapada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal jurusita Pengadilan Agama Baubau telah memanggilnya secara sah dan patut sesuai dengan ralaas panggilan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb, tertanggal 19 Nopember 2018 dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah menunjukkan tidak bersungguhsungguh dalam mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat di pertanggungjawabkan bersungguhsungguh dalam mengajukan perkaranya, maka sesuai pasal 148 Rbg. Permohonan Pemohon tersebut harus di gugurkan;

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **241.000,00** (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **27 Nopember 2018 M** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Awal 1440 H** oleh kami **Mushlih, SH** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Muhammad Taufiq Torano, SH** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan manadibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SH** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat dan pahalirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mushlih, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Taufiq Torano, SH

H. Mansur KS, S.Ag

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

Lily Rahmi, SHI

PerincianBiayaPerkara:

1. Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	241.000,00

(duaratusempatpuluhsaturibu rupiah)

Hlm. 6dari6 Hlm. Penetapan Nomor 0545/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)